

## DILEMA PEMERINTAH: MENGHADAPI WABAH COVID-19 BUTUH DANA, TAPI MEMUNGUT PAJAK MENJADI TAK BIJAKSANA

Noor Safrina, Putriana Salman

**Abstact:** The purpose of this research is to explain how the government's efforts in the taxation sector are in the face of the Covid-19 pandemic. The research method used is literature study, by selecting the type of descriptive research. The type of data used is qualitative, while the data analysis method are criticize, compare, summarize, and synthesize a literature. The results of this study would like to suggest that during the COVID-19 pandemic, the people needed government assistance for their survival. Therefore, the role of the government and the policies taken to tackle COVID-19 are urgently needed, especially the provision of assistance to the community that comes from taxes, even though this is a "dilemma" of the Government in terms of collection.

**Keyword:** *Taxes, Covid-19, Government*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah di sektor perpajakan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Literatur, dengan memilih tipe penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, sedangkan metode analisis data yaitu mengupas, membandingkan, meringkas, dan mengumpulkan suatu literatur. Hasil penelitian ini ingin mengemukakan bahwa saat pandemi COVID-19, rakyat membutuhkan sekali bantuan pemerintah untuk kelangsungan hidup mereka. Oleh sebab itu, peran pemerintah serta kebijakan-kebijakan yang diambilnya untuk menanggulangi COVID-19 sangat dibutuhkan, terutama pengadaan bantuan kepada masyarakat yang berasal dari pajak, walaupun ini merupakan "dilema" Pemerintah dalam hal pemungutannya.

**Kata Kunci:** *Pajak, Covid-19, Pemerintah*

## PENDAHULUAN

Wabah virus corona berdampak hebat terhadap perekonomian Indonesia sejak awal tahun 2020, yang membuat roda perekonomian menjadi tidak stabil. Segala aspek penting kehidupan terkena imbas dengan hadirnya wabah ini. Corona virus *disease* 2019 (Covid-19) atau virus corona telah berdampak terhadap perekonomian dalam negeri. Dampaknya bukan hanya pada kesehatan manusia tetapi juga dirasakan pada perekonomian secara keseluruhan karena hampir seluruh sektor usaha mengalami tekanan yang besar.

Di Indonesia, Covid-19 sudah ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik secara global maupun nasional. Oleh karena itu, peran pajak sebagai instrumen fiskal dapat menyokong ekonomi dalam negeri.

Kegiatan Wajib Pajak pun juga terkena imbasnya, sehingga menyebabkan roda usaha menjadi terhambat atau bahkan sudah ada yang menghentikan kegiatannya selama beberapa bulan ini. Meskipun tidak semua wajib pajak di seluruh negeri ini terkena dampak, setidaknya sudah cukup membuat aktivitas di negeri ini menjadi tidak kondusif. Situasi ini membuat pemerintah menghadapi dilema yang berat dalam memungut pajak. Penerimaan negara melalui pajak berisiko turun sepanjang tahun ini lantaran pandemi corona virus *disease* 2019 (Covid-19). Hal ini terjadi karena sebagian besar wajib pajak badan dan perorangan berkurang bahkan kehilangan kemampuannya memenuhi kewajiban membayar pajak.

Menurut Rizki (2020) penerimaan pajak hanya terealisasi Rp376,67 triliun atau 22,93% terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dengan kata lain mengalami perlambatan 3,1% *year on year*

(*yoy*). Hal yang sama diungkapkan Adhitya (2020) bahwa di tengah tekanan yang amat kuat, terutama menghadapi penyebaran Covid-19, bangsa Indonesia juga mengalami tekanan terhadap perekonomian yang tak kalah hebat. Menurut Bukhori (2020) banyak usaha yang mengalami penurunan omzet bahkan stop produksi karena kesusahan bahan baku, tidak adanya distribusi barang, dan faktor internal maupun eksternal lainnya. Beberapa perusahaan bahkan terpaksa membuat keputusan untuk merumahkan karyawan untuk sementara waktu, bahkan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akibat ketidakmampuan dalam menggaji para karyawannya.

Perlambatan sektor perekonomian Indonesia ini direspon dengan sigap oleh pemerintah, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adanya Perppu tersebut, diharapkan mampu menopang sektor-sektor yang terdampak pandemi Covid-19 ini, dan diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik.

Respon yang lain, dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan beberapa stimulus/fasilitas perpajakan. Adapun contohnya seperti penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan, penurunan tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan yang telah *Go Public*, pemajakan atas transaksi elektronik dan perpanjangan jangka waktu permohonan/ penyelesaian administrasi perpajakan, serta fasilitas perpajakan lainnya. Seperti kita ketahui

semua, bahwa pajak merupakan penopang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan nilai lebih dari 80%. Lalu pertanyaannya bukankah dengan pemberian fasilitas ini akan berdampak pada menurunnya penerimaan di sektor pajak?

Konsep pajak di Negara Indonesia ini sangatlah memegang teguh prinsip keadilan dan kelayakan, artinya pemungutan pajak sangat memperhatikan kemampuan Wajib Pajak atau sebanding dengan penghasilannya, serta memerhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak. Dilema. Sepertinya ini kata yang “pas” untuk menggambarkan bagaimana para pembuat kebijakan di Indonesia berusaha untuk menjaga stabilitas perekonomian negara kita saat ini. Sekuat tenaga raih penerimaan negara. Tetapi, tidak bisa menutup kemungkinan, akan terjadi rendahnya penerimaan pajak akibat dampak dari Covid-19 adalah konsekuensi yang harus diterima Pemerintah.

## KAJIAN LITERATUR

### Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### Menaruh Harapan Pada Pajak

Negara kita sangat membutuhkan pajak untuk membiayai keperluannya. Menurut Wibisono (2017) bahwa pembangunan infrastruktur seperti misalnya jalan, jembatan, kemudian subsidi untuk makanan, beras, benih, pupuk, belanja pegawai seperti gaji guru, polisi, dan lain sebagainya dan juga bantuan sosial untuk keluarga miskin, pendidikan membutuhkan banyak kontribusi dari penerimaan Pajak. Melihat kondisi ini, rasanya kita perlu untuk kembali menyadari betapa krusialnya Pajak untuk membiayai negara kita yang sangat besar dengan jumlah

penduduk yang sangat banyak. Langkah Pimpinan tertinggi kita sepertinya sudah tepat, yaitu mendukung Direktorat Jenderal Pajak untuk memperkuat organisasi demi kelancaran pelaksanaan tugas.

Dukungan Pimpinan untuk menyadarkan para Wajib Pajak juga terus diberikan sehingga kontribusi Wajib Pajak bisa meningkat. Yang perlu dijaga ke depannya mungkin adalah konsistensi dari semuanya, karena kegiatan sosialisasi dan peningkatan pemahaman atau kesadaran bukan suatu hal yang bisa dilakukan sekali atau dua kali tetapi harus terus berulang. Semoga dukungan seperti ini akan terus diberikan, kita bisa bekerja dengan lebih baik, kesadaran masyarakat dan Wajib Pajak akan terus meningkat, akhirnya apa yang dicita-citakan, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur bisa tercapai dan target juga tercapai karena Pajak Milik Bersama. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/29/115231126/page=all>.

Tujuan penelitian ini secara umum untuk menjelaskan bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah di sektor perpajakan dalam menghadapi pandemi Covid-19, diantaranya penjelasan mengenai langkah pemerintah dalam membangun kapasitas fiskal di masa pandemi, kebijakan apa saja yang diambil Pemerintah dalam penanganan pandemi ke depan untuk menjaga keuangan Negara, apa saja kontribusi pajak selama pandemi, bagaimana peran pajak di masa pandemi, dan apa saja upaya pemerintah menyelamatkan perekonomian Indonesia.

### Melemahnya Perekonomian Indonesia Akibat Pandemi Covid

Zumrodah (2020) dan Audina (2020) bahwa masalah yang di timbulkan dari virus Covid-19 tidak hanya persoalan kesehatan, namun juga menyangkut perekonomian global. Dampak yang cukup besar di rasakan diberbagai Negara khususnya di Indonesia dengan adanya pandemi ini adalah melemahnya sektor ekonomi. Virus Covid-19 ini telah mengakibatkan krisis ekonomi yang

sangat dalam dan berdampak bagi kehidupan masyarakat. Kelumpuhan pada segi ekonomi semakin parah dengan adanya penguncian (*lockdown*) terhadap seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Penguncian (*lockdown*) pada seluruh aktivitas ekonomi akan mempercepat peningkatan jumlah pengangguran karena banyaknya karyawan yang di PHK. Selain itu, industri jasa di dunia akan semakin terpuruk.

Disampaikan oleh Zumrorodah (2020) bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan ditengah krisis ekonomi akibat dari wabah Covid-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan stimulus yang terangkum kedalam 3 stimulus yaitu stimulus *fiscal*, *non fiscal* dan *sector* ekonomi. Ketiga stimulus tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang usaha bisnis, pajak dan lain sebagainya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Syukur (2020) bahwa pandemi Covid-19 yang masih mewabah mengakibatkan ketahanan ekonomi nasional mengalami evaluasi dan deregulasi yang cukup signifikan. Salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional ada di sektor penerimaan pajak. Peran masyarakat yang tumbuh cepat dan dinamis harus dimanfaatkan, yaitu dalam konteks memperbaiki pembangunan hukum dan ketahanan ekonomi nasional. Dinamika peran masyarakat termasuk sebagai pembayar pajak, peran penting sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional.

### **Keringanan Pajak Di Tengah Pandemi**

Di masa sulit karena Pandemi ini dibutuhkan sinergitas yang kuat antara masyarakat dengan Pemerintah. Terdapat solusi yang diberikan Pemerintah untuk mendukung masyarakatnya diantaranya adalah kelonggaran kredit, penundanaan perpajakan, dan peringanan beban perpajakan. Setidaknya terdapat tiga regulasi yang telah mengatur mengenai peringanan beban perpajakan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang tentang Insentif

- Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (PMK 23/2020);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 /PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 28/2020);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (PMK 23/2020).

Dari peraturan tersebut di atas, terlihat bahwa bagi wajib pajak yang terkena dampak virus corona akan mendapatkan insentif pajak tersendiri, pertama dari PMK 23/2020 mengatur sejumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang apabila memenuhi syarat dapat ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya dalam PMK 28/2020 mengatur mengenai insentif perpajakan yang ditujukan bagi barang dan jasa yang diperlukan untuk penangana Pandemi virus Corona dalam masa pajak April 2020 hingga September 2020. Dimana pihak yang berhak memperoleh insentif ini adalah: Badan/Instansi Pemerintah; Rumah Sakit; atau Pihak Lain.

Untuk PMK 34/2020 memberikan fasilitas atas impor barang untuk keperluan penanganan Pandemi virus Corona berupa pembebasan bea masuk dan/atau cukai, tidak dipungutnya PPn dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22. Selain insentif sebagaimana dikemukakan di atas, dikabarkan bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan keringanan berupa pembebasan PPh final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omzet dibawah Rp4.8miliar per tahun yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,5%. Hal tersebut

disampaikan oleh Joko Widodo pada saat memimpin rapat kabinet terbatas melalui video conference pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 yang lalu. Dikatakan bahwa pajak tersebut akan berlaku sejak April hingga September 2020 (<https://www.legalku.com/id/keringanan-pajak-ditengah-pandemi/>).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai dasar dan alat utama bagi praktik penelitian di lapangan. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3 dalam Kartiningrum,2015).

Tujuan penelitian ini secara umum untuk menjelaskan bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah di sektor perpajakan dalam menghadapi pandemi Covid-19, diantaranya penjelasan mengenai langkah pemerintah dalam membangun kapasitas fiskal di masa pandemi, kebijakan apa saja yang diambil Pemerintah dalam penanganan pandemi ke depan untuk menjaga keuangan Negara, apa saja kontribusi pajak selama pandemi, bagaimana peran pajak di masa pandemi, dan apa saja upaya pemerintah menyelamatkan perekonomian Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Membangun Kapasitas Fiskal di Masa Pandemi

Lubis (2020) situasi pandemi covid-19 ini mendesak pemerintah mengucurkan banyak dana untuk melindungi orang-orang yang rentan, masyarakat luas, sektor-sektor esensial, ekonomi dan keuangan di mana keruntuhannya dapat menimbulkan ancaman. Untuk membiayai stimulus tersebut ada dua

cara utama, yaitu pinjaman dan pajak. Berbeda dengan utang, pajak adalah sumber penerimaan negara yang aman, murah, dan berkelanjutan (Rosdiana dan Irianto, 2014, dalam Lubis, 2020). Menurut Avisena (2020) berkaitan dengan perpajakan, melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki dua peran dalam masa pandemi covid-19. Pertama ialah dukungan pajak untuk penanganan dan pencegahan pandemi dan kedua yakni dukungan pajak untuk dunia usaha dengan memberikan berbagai relaksasi pajak. Pajak yang terkumpul dapat menjadi dana segar yang disalurkan kepada pemerintah daerah dan fasilitas-fasilitas penting untuk merawat pasien Virus COVID-19.

Stimulus yang diberikan bisa melalui instrumen insentif pajak antara lain pembebasan pajak, penurunan tarif pajak, percepatan penyusutan atau amortisasi, perpanjangan waktu kompensasi kerugian, dan lain sebagainya. Misalnya adalah kebijakan *tax holiday*, *tax allowance* dan *super deduction*. Paket kebijakan stimulus ekonomi bertujuan untuk memberikan keringanan, kemudahan, dan likuiditas sehingga dapat meringankan beban pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini.

### Kebijakan Penanganan Pandemi ke Depan Dalam Menjaga Keuangan Negara

Puspasari (2020) mengutip pernyataan dari Menteri Keuangan bahwa stimulus yang sudah disampaikan kepada seluruh dunia usaha dan masyarakat itu sifatnya *broadbase*. “Jadi APBN meng-*cover* kebutuhan kesehatan, bidang sosial, dan bidang ekonomi yang semuanya mengalami dampak seperti domino efek, kesehatan mempengaruhi sosial, sosial mempengaruhi ekonomi dan nanti ekonomi juga pasti akan mempengaruhi dari sektor keuangan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Pemerintah menyadari bahwa dampak kerusakan akibat wabah Covid-19 akan amat masif ke depannya sehingga kewaspadaan



dan kehati-hatian dalam penetapan kebijakan serta pengelolaan Keuangan Negara akan dilakukan ke depan. Kebijakan *extraordinary* kemudian dilakukan Pemerintah untuk mengurangi dampak akibat penyebaran virus Covid-19 di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 (PERPPU 1/2020) yang baru saja disahkan pada bulan April 2020.

Dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintah telah menerbitkan PMK-23/2020 dan PMK 28/2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi pandemik Covid-19. Dengan adanya insentif fiskal ini, diperkirakan penerimaan pajak di bulan April akan menurun. Terkait dengan (PERPPU 1/2020) yang antara lain mengatur penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk tahun pajak 2020 (SPT PPh Badannya disampaikan di April 2021), diperkirakan akan terjadi penurunan angsuran PPh Pasal 25 badan mulai bulan Mei 2020. Lebih lanjut Pemerintah berkomitmen untuk menjaga industri dalam negeri ditengah pandemi Covid-19. Melalui PMK-30/2020, Pemerintah memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai akibat tersendatnya logistik di lapangan karena Covid-19.

Pemerintah berharap dengan adanya penundaan ini dapat membantu arus kas perusahaan sehingga perusahaan dapat terus menjalankan usahanya. Keberlangsungan industri sangat penting untuk mengatasi terhambatnya penyediaan logistik dan penyerapan tenaga kerja agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Selain itu Pemerintah juga telah mengantisipasi keadaan ini dengan berbagai kebijakan yang relevan seperti relaksasi aturan impor untuk bahan baku pembuatan alat kesehatan.

Pemerintah menyadari dampak wabah covid-19 masih masif ke depannya sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penetapan kebijakan serta pengelolaan Keuangan Negara akan dilakukan ke depan. Di dalam Kebijakan Keuangan Negara Pasal

1 ayat (3) Perpu 1/2020 menerangkan bahwa: *Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka: penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.* Kebijakan keuangan negara tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.

### **Kontribusi Pajak Selama Pandemi**

Peran pajak sebagai instrumen fiskal dapat menyokong ekonomi dalam negeri. dalam kebijakan fiskal, instrumen pajak sebagai fungsi regulend lazim digunakan dalam rangka memberikan stimulus untuk kegiatan perekonomian dan investasi di suatu negara. Terkait dengan dampak COVID-19, Pemerintah memberikan insentif pajak yang meringankan beban Wajib Pajak (WP) badan dan WP Orang Pribadi (OP) berupa pembebasan pajak, penurunan tarif pajak, pengurangan beban pajak, dan relaksasi pelayanan pajak.

Termasuk memperpanjang batas jatuh tempo pelayanan, penundaan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) OP 1770 maupun penyederhanaan kelengkapan keterangan dan/atau dokumen yang wajib dilampirkan dalam SPT PPh Badan 1771.

### **Peran Pajak sebagai Penyelamat Dampak Covid-19**

Dalam melakukan upaya sosial pencegahan penyebaran virus Covid-19, pajak berperan penting dalam berkontribusinya membantu mengatasi masalah tersebut terlebih dalam sisi pendanaan. Secara langsung, peran pajak yang dapat dirasakan masyarakat ialah

pemberian insentif atau pembebasan pajak bagi kategori masyarakat tertentu seperti pekerja/karyawan yang penghasilannya dibawah Rp 200 juta per tahun.

Peran pajak yang tidak langsung dapat dilihat dari kontribusinya dalam APBN yang di dalamnya terdapat porsi besar yang dialokasikan untuk program pemerintah sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Dana bantuan tersebut antara lain digunakan untuk dana yang diberikan kepada pengusaha melalui BLT UMKM, pendanaan importasi dan penyebaran vaksin, serta bantuan presiden yang diberikan kepada masyarakat kalangan bawah.

Secara garis besar, kontribusi pajak juga dapat dilihat dari sisi peran pajak sebagai Instrumen Pajak Relatif Progresif dan sebagai Instrumen Fiskal. Dimana sebagai Instrumen Pajak Relatif Progresif pemerintah memberikan sejumlah insentif perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Wabah Virus Corona yang berlaku sejak 1 April 2020.

Selain ketentuan yang dikeluarkan oleh PMK, Dirjen Pajak pun ikut andil dalam mengeluarkan petunjuk pelaksanaan PMK melalui surat edaran No. SE-19/PJ/2020 yang telah mulai berlaku pada 1 April 2020. Setidaknya ada 4 insentif pajak yang dikeluarkan yaitu, dengan PPh 21 ditanggung oleh pemerintah, Pembebasan PPh 22 atas impor, Pengurangan PPh 25 sebesar 30% yang telah diperbaharui menjadi 50%, dan restitusi PPN dipercepat untuk eksportir dan non eksportir.

### **Upaya Pemerintah Menyelamatkan Perekonomian Indonesia**

Astuti (2020) mengungkapkan bahwa Pemerintah melalui berbagai kebijakannya sudah berpikir jauh mengenai upaya penyelamatan perekonomian. Langkah-langkah pemerintah untuk penyelamatan perekonomian Indonesia dilakukan dengan menggelontorkan beberapa paket stimulus

fiskal yang pertama difokuskan kepada sektor pariwisata yaitu hotel, restoran, dan kawasan wisata di daerah-daerah. Kemudian Kemenkeu memberikan empat jenis insentif pajak terkait ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Insentif PPh Pasal 2 diberikan kepada pemberi kerja sesuai klasifikasi 440 lapangan usaha yang tercantum pada lampiran PMK 23/2020.

Menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. Pemberian insentif ini sebagai respon dari pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha karena roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah ini.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43/2020, diatur bahwa alokasi dana untuk penanganan pandemi Covid-19 dialokasikan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga (K/L). Kegiatan dalam penanganan pandemi Covid-19 ini dilakukan berdasarkan alokasi dalam DIPA dan bila dalam kondisi mendesak, pejabat perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBN yang dananya tidak tersedia ataupun tidak cukup tersedia. Adapun, pengeluaran dengan kondisi mendesak ini hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penanganan Covid-19 berupa obat-obatan, alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.

Salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan adalah, melakukan relaksasi Pajak Penghasilan atau stimulus perpajakan, baik pekerja industri manufaktur (penghapusan PPh 21 selama enam bulan) ataupun pajak badan untuk industri manufaktur (pembebasan PPh Impor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30%) semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan

ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, khususnya yang terkena dampak paling parah, seperti sektor transportasi dan pariwisata.

### **Impikasi Penelitian**

Implikasi dari penelitian ini adalah: a). Pemerintah diharapkan membuat kebijakan fiskal dan menciptakan inovasi regulasi perpajakan yang dapat mewujudkan keseimbangan baru antara kepentingan-kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. b). Pemerintah harus membuat kebijakan perpajakan yang mampu mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal tidak bersifat tunggal dan menciptakan iklim yang kondusif untuk menanamkan modal harus meliputi penataan faktor-faktor tersebut secara simultan dan berkelanjutan. dan c). Kebijakan reformasi pajak yang dilakukan Pemerintah yang berkelanjutan harus mampu menciptakan suatu sistem perpajakan yang sederhana, mudah dimengerti oleh setiap orang, didasarkan syarat-syarat dan prinsip keadilan, kewajiban, dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini yaitu pada waktu dan kemampuan Penulis yang terbatas dalam menggali bahan literatur ataupun referensi sebagai pendukung penyelesaian penelitian ini, yang bersifat telaah pustaka. Diharapkan untuk peneliti-peneliti selanjutnya, dapat memperkaya wawasan penggalian referensi yang lebih banyak lagi.

**PENUTUP**  
Kesimpulan

1. Pemerintah berupaya membangun kapasitas fiskal di masa pandemi dengan melakukan paket kebijakan stimulus ekonomi bertujuan untuk memberikan keringanan, kemudahan, dan likuiditas sehingga dapat meringankan beban pelaku usaha di tengah masa pandemi.

2. Kebijakan yang diambil dalam menjaga keuangan Negara di masa pandemi yaitu dengan memberikan insentif perpajakan, diantaranya penurunan tarif pajak dan penundaan pembayaran cukai.

3. Selama pandemi Covid-19, pajak berkontribusi pada instrumen fiskal diantaranya diberikan insentif pajak, termasuk memperpanjang batas jatuh tempo pelayanan, penundaan penyampaian SPT PPh OP 1770 maupun penyederhanaan kelengkapan keterangan dan/atau dokumen yang wajib dilampirkan dalam SPT PPh Badan 1771.

4. Pajak memiliki peran yang penting dalam membantu masalah dari sisi pendanaan. Terlihat dalam APBN, pajak memiliki porsi besar yang dialokasikan untuk program pemerintah sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.

5. Upaya Pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian yaitu dengan memberikan berbagai kebijakan terkait insentif perpajakan, diantaranya PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 impor, PPh Pasal 25, PPh Pasal 2 dan PPN.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan sebagai masukan adalah :

1. Melalui transparansi dan belanja negara yang tepat.
2. Memperbaiki regulasi dan administrasi.
3. Kebijakan Pemerintah tetap diharapkan dalam memperhitungkan pemilihan langkah efektif yang terkait dengan kebijakan perpajakan agar masyarakat tetap dapat bertahan dari sisi ekonomi



dalam kondisi disrupsi krisis Covid-19. Dalam hal ini stabilitas ekonomi sangat diperlukan dalam kondisi krisis dan kebijakan perpajakan yang tepat diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi perekonomian.

4. Dibutuhkan kesadaran bahwa ketidakpatuhan pajak akan menyebabkan masalah dalam penyediaan kebutuhan publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya. 2020. *Semula Ditakuti, Pajak Kini Jadi Penyelamat di Tengah Wabah Corona*. ipotnews.indopremier
- Astuti, Dewi Saptantinah Puji. 2020. *Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19*. Staf Pengajar Prodi Akuntansi Unisri Surakarta, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi UNTAG Surabaya.  
<https://www.suaramerdeka.com/news/opini/225802-ekonomi-di-masa-pandemi-covid-19>
- Audina, Laras. 2020. *Sepenuh Hati Untuk UMKM Di Tengah Pandemi*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/se-penuh-hati-untuk-umkm-di-tengah-pandemi>
- Avisena. M. Ilham Ramadhan. *Peran Pajak di Tengah Pandemi Covid-19*, [mediaindonesia.com/read/detail/308006/ekonomi/](https://www.mediaindonesia.com/read/detail/308006/ekonomi/)
- Bukhori, Ahmad. 2020. *Refleksi Ramadhan Pajak dan Pandemi*. [pajak.go.id/id/artikel/refleksi-ramadhan-pajak-dan-pandemi](https://www.pajak.go.id/id/artikel/refleksi-ramadhan-pajak-dan-pandemi)
- Lubis. Arief Hakim P. 2020, *Membangun Kapasitas Fiskal di Masa Pandemi*. [news.ddtc.co.id/page\\_y=1.800/21/5/2020/](https://news.ddtc.co.id/page_y=1.800/21/5/2020/)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 /PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Pertiwi, Suryani Wandari Putri, Stimulus Penanganan Pandemi untuk Menjaga Keuangan Negara Ekonomi, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/305032/stimulus-penanganan-pandemi-untuk-menjaga-keuangan-negara>
- Poerana, Sigar Aji, 2020, Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menghadapi Dampak Corona, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e86b795b3f55/kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-untuk-menghadapi-dampak-corona/>
- Puspasari, Rahayu, 2020. *Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia/>

- Rizki, Mochammad Januar. 2020. "*Jurus Optimalkan Penerimaan Pajak di Tengah Pandemi Covid-19*", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- Syukur, Muhammad (2020), Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia, Magister Ilmu Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Wibisono, Aditya. 2017. *Kembali Mengingat, Mengapa Pajak Itu Sangat Penting ?*. [pajak.go.id/id/artikel/](http://pajak.go.id/id/artikel/)